# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak-pihak yang turut serta dalam tahap pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hak-hak saksi yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Advokat. Hal ini dapat dilihat dari turut serta pihak-pihak tersebut untuk memenuhi hak-hak dari saksi dengan memberikan bantuan-bantuan bagi saksi demi kelancaran proses pemeriksaan di pengadilan, namun dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Saksi dan Korban masih ada beberapa kesulitan pada pasal-pasal tertentu yang dialami oleh pihak-pihak Penegak Hukum yaitu mengenai kewenangan melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan terhadap Saksi yang terdapat pada Pasal 12 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan wewenang dari Lebaga Perlidungan Saksi dan

Korban, Pasal 11 ayat (3) mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berada di setiap daerah yang seharusnya memiliki perwakilan disetiap daerah dan sifat yang pemilih yang tidak secara jelas dicantumkan dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar haknya yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat terpenuhi, Keterbatasan bantuan yang dapat diberikan oleh penegak hukum, biaya dan Ketidakpahaman seorang saksi tentang haknya.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak saksi perlu membuat suatu aturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan melaksanakan Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi bagi pihak penegak hukum yang secara langsung bertemu dengan Saksi untuk memaksimalkan Pemenuhan hak saksi dan meminimalisir keterbatasan bantuan yang dapat diberikan kepada Saksi. Perlu adanya penempatan LPSK di daerah-daerah agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi dapat dilaksanakan di setiap daerah agar dapat menghemat waktu dan biaya agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlunya klasifikasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar haknya yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) untuk menentukan syarat perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK melalui sifat penting dan tingkat ancaman yang membahayakan bagi saksi agar dapat terpenuhi perlindungan saksi. Serta perlunya dilakukan penyuluhan bagi warga masyarakat mengenai perntinganya menjadi saksi dan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang saksi dalam memberi kesaksiannya.

serviens in lumine veritatis

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Alfitra, 2012,*Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Perdata, Dan Korupsi*, Raih Asa Sukses, Depok.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta.

Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Muhadar, Edi Abdulah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.

Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata*). Bandung, PT. Citra Adytia Bakti.

Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, P3IH, Jakarta.

Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Jakarta, Sinar Grafika,


**Kamus**


Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta

Rocky Marbun, dkk. 2012, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Visimedia, Jakarta.

Firdaus Sholihin, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.


**Peraturan Perundang-Undangan :**


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**Internet :**

http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html, diakses 24 Oktober 2016.

http://m.metrotvnews.com/news/hukum/9K5Gv6Bb-saksi-kasus-putu-mengaku-sempat-diancam diakses 26 Oktober 2016.

https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-saksi-diancam-kpk-bisa-minta-tanggung-jawab-anas.html diakses 8 November 2016.

http://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html, diakses 13 Februari 2017

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana, diakses 15 Februari 2017

# LAMPIRAN

serviens in lumine veritatis

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1056/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
2. Kepala Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Kepala Pusat Studi HAM UII Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

| | | |
|---|---|---|
| Dari | : | Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Nomor | : | 0008/V |
| Tanggal | : | 26 Januari 2017 |
| Perihal | : | Ijin Riset |

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :**"PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN "** kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | DEBBY OLIVIA KAIRUPAN |
| NIM | : | 12 05 10 823 |
| No. HP/Identitas | : | 0813 27275602/3404114506940002 |
| Prodi/Jurusan | : | Ilmu Hukum |
| Fakultas | : | Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Lokasi Penelitian | : | Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Pengadilan Negeri Yk, Pusat Studi HAM UII Yogyakarta |
| Waktu Penelitian | : | 6 Februari 2017 s/d 30 April 2017 |

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
**YOGYAKARTA**
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

# SURAT KETERANGAN

**Nomor : 16 /Ket/II/2017/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**DEBBY OLIVIA KAIRUPAN**

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor Mahasiswa** | : | **120510823** |
| **Perguruan Tinggi** | : | **UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA** |
| **Program Kekhususan** | : | **Peradilan Pidana** |

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2017 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**" PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN "**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 22 Februari 2017**
**Pengadilan Negeri Yogyakarta**
**Panitera Muda Hukum**

**SATRIYO WIRATMOYO, S.H.**
**NIP. 19631802 198503 1 004**

# KEJAKSAAN TINGGI
# DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukonandi 04 Telp/ Fax (0274) 562928
Yogyakarta 55166


## SURAT KETERANGAN
No : B – 707 / O.4.4/ ES/ 02/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | NANANG IBRAHIM SOLEH, SH. |
| Jabatan | : | Asisten Tindak Pidana Umum. |
| Instansi/Organisasi | : | Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| Alamat | : | Jalan Sukonandi 04 Yogyakarta. |

Menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | DEBBY OLIVIA KAIRUPAN |
| Nomor Mahasiswa | : | 120510823 |
| Prog. Studi | : | Ilmu Hukum |
| Universitas | : | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |

Telah melakukan penelitian/ riset untuk pengumpulan data skripsi dengan judul ***"Pemenuhan Hak Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan"*** bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Februari 2017
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA,

NANANG IBRAHIM SOLEH, SH
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19650704 199311 1 001

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta (sebagai laporan) ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
4. A r s i p.